

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran penyidik polisi dalam mengungkap proses penyelesaian tindak pidana narkoba terwujud dalam rangkaian tindakan polisi yang berawal dari adanya informasi masyarakat atau anggota polisi, lalu ditimbulkan atau dibuatkan laporan informasi yang kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan. Setelah itu diadakan penyelidikan dan tersusun hasil penyelidikan, dan apabila ternyata benar bahwa informasi tersebut mengarah ke penyalahgunaan narkoba, maka dapat dilakukannya penangkapan dan kemudian dilanjutkan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Peran penyidik polisi dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba dapat dilaksanakan dengan baik serta dengan hasil yang memuaskan, karena kerjasama antara Polres Sleman Yogyakarta dengan masyarakat.

Langkah-langkah polisi sebagai penyidik dalam menanggulangi dan mengungkap penyalahgunaan narkoba dalam penyelesaian tindak pidana narkoba antara lain:

- a. Langkah-langkah polisi sebagai penyidik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

- 1) memberikan bimbingan penyuluhan terhadap bahayanya penyalahgunaan narkoba;
 - 2) melaksanakan rasia ditempat-tempat hiburan
 - 3) melakukan penangkapan serta menjerat dengan pasal yang sesuai dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya.
- b. Langkah-langkah polisi sebagai penyidik dalam mengungkap penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:
- 1) melaksanakan penyelidikan dengan secara maksimal;
 - 2) melaksanakan patroli;
 - 3) melaksanakan penggalangan kepada masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan informasi;
 - 4) adanya *undercover buy*;
 - 5) adanya *delivery control*.
2. Hambatan-hambatan Penyidik Polisi Dalam Mengungkap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut:
- a. kurangnya personil penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Sleman;
 - b. minimnya dan kurangnya informasi yang didapat tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkoba;
 - c. banyaknya para pelaku tindak pidana narkoba yang sudah pernah masuk penjara ataupun para residivis sehingga pandai mengelak pada saat dilakukan penangkapan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dengan segala keterbatasan serta dengan segala kerendahan hati, diakhir penulisan hukum/skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi Lembaga Kepolisian pada khususnya serta masyarakat pada umumnya sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyidikan digunakan untuk memberikan titik terang suatu kejahatan narkoba dengan melalui adanya barang bukti seperti dibuatkan buku-buku tentang jenis narkoba dan buku-buku tentang bahaya penggunaan narkoba, kemudian buku-buku tersebut disebarakan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak-pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.
2. Perlu diusahakan adanya penambahan personil para anggota polisi dari Polres Sleman Yogyakarta guna untuk proses penanganan kasus-kasus narkoba karena membutuhkan yang cukup lama untuk mengungkap para pelaku tindak pidana narkoba. Untuk itu dibutuhkan penambahan personil yang banyak dalam hal ini adanya pembagian tugas oleh penyidik baik di lapangan maupun di kantor yang telah dibagi tugasnya masing-masing.

3. Perlu diberikan pendidikan terhadap para penyidik yang terlibat dalam penanganan tindak pidana narkoba diharapkan para penyidik telah mengetahui jenis-jenis narkoba yang beredar di masyarakat.
4. Masyarakat Yogyakarta diharapkan dapat membantu tugas Polisi dalam memberikan informasi apabila adanya peredaran obat-obatan terlarang di sekitar mereka atau di lingkungan mereka, serta diharapkan masyarakat agar menyadari bahwa memakai, menyalahgunakan atau mengonsumsi narkoba yang dilarang oleh pemerintah maka dapat merusak kesehatan jasmani maupun rohani dan mempunyai sanksi hukuman yang sangat tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Dr. Leden Marpaung, SH, 2009 *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, 2010 *Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Prof. Moeljatno, S.H, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljanto, Prof., S.H., *Undang-Undang Hukum Pidana*, Terjemahan, Bumi Aksara, Jakarta, cetakan ke-22, 2003
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani 2005, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. (Yogyakarta: Liberty)
- Darwan Prinst, 1989 *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djembatan Jakarta.

Karya Ilmiah Website:

- [www. KamusBahasaIndonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org), *kamus bahasa Indonesia online*, 24 februari 2011.
- [www. Gudangmakalah.blogspot.com](http://www.Gudangmakalah.blogspot.com), peran penyidik dalam proses tindak pidana narkoba, 27 Februari 2011
- [www. hukumkes.wordpress.com](http://www.hukumkes.wordpress.com), aspek hukum dalam pelaksanaan *Euthanasia* di Indoneisa, diakses tanggal 25 februari 2011.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasmya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemanKab.go.id

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN
NO. : 070/ 1109

Kami yang bertanda tangan dibawah ini saya :

1. Nama : Mareta Wahyu Wulandari
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 050509279
3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3) : S1
4. Universitas/Akademi : ATMAJAYA YOGYAKARTA
5. Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Paulinus Soe, SH.M. HUM
6. Alamat Rumah Peneliti : Jln. ASTI KUMINGAN
BLOK 1A/1A YOGYAKARTA
7. No. Telp/HP : 085643333736
8. Tempat Lokasi Penelitian/ Survey : Kapolres Sleman

Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil Research/ Penelitian/
pencarian data tentang/ judul :

PERAN PENYIDIK POLISI DALAM PROSES PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari
Pernyataan perijinan Research/Penelitian yang kami lakukan dalam
Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 18 April 2011.

Yang menyatakan

(Mareta Wahyu W)

(Nama Terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 1104 /2011

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
- Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 163/V Tanggal: 1 April 2011. Hal: Permohonan Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : **MARETA WAHYU WULANDARI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 09279
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Asti Kuningan Blok I 4/ A Yogyakarta
No. Telp/HP : 08564333736
Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul :
"PERAN PENYIDIK POLISI DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN"
- Lokasi : Dinas Kesehatan Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: **14 April 2011 s/d 14 Juli 2011.**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbanglinmas & PB Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
4. Ka. Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
6. Kapolres Sleman
7. Dekan Fak. Hukum UAJ-Yk.
8. Peringgal

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : **18 April 2011.**
A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi
u.b.

Ka. Sub Bid. Litbang

SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT
Penata Tk. I, III/d

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR SLEMAN
Jl. Magelang Km. 12,5 Sleman 55514



SURAT KETERANGAN

No. Pol. : SKET / 209 / V / 2011 / Narkoba

Kepala Kepolisian Resor Sleman, menerangkan bahwa :

Nama : MARETA WAHYU WULANDARI
NIM : 09279
Fakultas : Hukum Universitas ATMAJATAYA Yogyakarta
Alamat : Jl. Asti Kuningan Blok I 4/A Yogyakarta
Lokasi Riset : Satresnarkoba Polres Sleman


Menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang telah mengadakan Riset/ Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PERAN PENYIDIK POLISI DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN".

Demikian Surat Keterangan dibuat dan untuk digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada tanggal : 10 Mei 2011

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SLEMAN
KASATRESNARKOBA




WIDY SAPUTRA, SIK
AKP NRP 79031366